

## KRONOLOGI KASUS KARYAWAN CNOOC SES. LTD.

Pekerja PT. Mesco Sarana Nusantara dan PT. Geoservices yang telah bekerja di area CNOOC SES. Ltd., selama lima (5) tahun sampai tiga puluh tahun (30) tahun menuntut diangkat menjadi pekerja tetap CNOOC SES. Ltd. Mereka dipekerjakan oleh CNOOC SES. Ltd pada pekerjaan yang berhubungan langsung dengan proses produksi (sebagai operator produksi dan teknisi). Itulah yang menjadi dasar para pekerja ini menuntut untuk diangkat statusnya dari pegawai tidak tetap menjadi pegawai tetap perusahaan CNOOC SES. Ltd.

China Nation Oil Offshore Company South East Sumatera (CNOOC SES. Ltd.) merupakan perusahaan pemenang tender dan menjalin kontrak kerjasama dengan SKK migas (BP migas) pada tahun 2002 untuk wilayah eksplorasi dan eksploitasi di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Area perminyakan South East Sumatera merupakan area pertambangan minyak dan gas bumi pertama di Indonesia yang beroperasi sejak tahun 1970-an oleh perusahaan asing PT. IIAPCO. Sejak tahun 1985 diambil alih oleh PT. DIAMOND SHAMROCK. Selanjutnya pada tahun 1986 diambil alih oleh MAXUS SES dan pada tahun 1988 dioperasikan oleh YPF REPSOL sampai dengan tahun 2002. Kemudian sejak tahun 2002 sampai saat ini dikelola oleh CNOOC SES. Ltd.

Untuk melakukan operasional perusahaan, CNOOC SES Ltd. merekrut para pekerja dari perusahaan *outsourcing*, di antaranya dari PT. Mesco Sarana Nusantara dan PT. Geoservice. Keduanya merupakan salah satu Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP) untuk CNOOC SES Ltd sebagai perusahaan pemberi pekerjaan. Namun beberapa pekerja dari kedua perusahaan PPJP tersebut sudah ada yang bekerja di areal pertambangan minyak dan gas bumi Sout East Sumatera sebelum CNOOC SES Ltd mengambil alih operasional pada tahun 2002.

Sampai saat ini, para pekerja dari dua perusahaan penyedia jasa pekerjaan tersebut belum diangkat menjadi pegawai tetap perusahaan pemberi kerja (CNOOC SES Ltd). Padahal mereka sudah bekerja di areal tersebut selama lima tahun lebih bahkan ada yang sampai tiga puluh tahun. Mereka menuntut kepada CNOOC SES Ltd untuk dijadikan pekerja tetap karena masa kerja mereka yang sudah lama dan juga karena mereka dipekerjakan dengan pekerjaan yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Jo Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seharusnya mereka saat ini sudah diangkat menjadi pekerja tetap di CNOOC SES Ltd.

Ketentuan Pasal 66 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi;  
“ *Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh*

*pemberi pekerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi”.*

Kemudian di ayat (4) dijelaskan bahwa; *“dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan”.*

Banyak hal yang telah dilakukan oleh para pekerja itu agar terpenuhi apa yang sudah menjadi haknya, yakni diangkat menjadi pegawai tetap berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Jo Ayat (4) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Mulai dari proses bipartit antara pihak pekerja yang diwakili oleh serikat buruhnya (SPKEP SPSI) dengan pihak Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PT. Geoservices dan PT. Mesco Sarana Nusantara). Kemudian lanjut ke proses Hubungan Industrial melalui proses sidang mediasi di Kantor Sudinakertrans Jakarta Selatan hingga beberapa kali. Dalam proses mediasi ini ada perbedaan pandangan soal maksud dari Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (4) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan antara pihak Pihak Pekerja dengan Perusahaan.

Pada sidang terkahir mediasi, pihak Sudinakertrans Jakarta Selatan mengeluarkan Anjuran tertanggal 4 Desember 2014. Dengan kesimpulan bahwa agar pihak pekerja dapat memaklumi bahwa pekerjaan yang dilakukannya merupakan kegiatan penunjang dari perusahaan pemberi pekerjaan yakni CNOOC SES Ltd. Dengan keluarnya Anjuran dari Sudinakertrans Jakarta Selatan tersebut, para pekerja tidak puas, isi anjuran tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.

Karena tuntutan haknya belum terpenuhi, para pekerja kemudian melaporkannya ke Komisi IX DPR RI. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi IX para pekerja menyampaikan permasalahan dan masukan yang terjadi antara para pekerja dengan perusahaan. Masukan tersebut akan menjadi referensi bagi anggota Komisi IX DPR RI dalam rapat kerja dengan mitra-mitra kerja terkait guna mendapat jalan keluar terbaik bagi peyelesain permasalahan perburuhan di Indonesia.

Setelah itu mereka juga melakukan perundingan-perundingan dengan pihak management CNOOC SES Ltd, pihak PT. Mesco Sarana Nusantara, pihak PT. Geoservices, Ketua II PP SPKEP SPSI, Direktorat PNK, Kemenakertrans, Kementerian ESDM sampai dengan pihak

SKK Migas. Namun apa yang dilakukan oleh para pekerja untuk menjadi pegawai tetap CNOOC SES Ltd belum terpenuhi. Bahkan akibat menuntut diangkat sebagai pekerja tetap CNOOC SES Ltd, 470 orang pekerja (139 orang pekerja PT. Geoservices dan 331 orang pekerja PT. Mesco Sarana Nusantara) saat itu tidak diberi pekerjaan.

Selain itu, akibat menuntut diangkat sebagai pekerja tetap, beberapa dari mereka juga dituduh telah melakukan pengrusakan terhadap barang-barang yang ada di areal pabrik yang sepertinya ada upaya untuk mengkriminalisasi para pekerja, meskipun status mereka pada saat ini masih sebagai saksi. Sampai saat ini sudah ada 21 orang yang sudah dipanggil oleh Kepolisian Perwakilan Kepulauan Seribu di Cilincing, Jakarta Utara untuk dimintai keterangannya terkait adanya dugaan pengrusakan di areal CNOOC SES Ltd, Kepulauan Seribu.